



P U T U S A N

Nomor 283/PID.SUS/2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama	Moh. Ulil Albab alias Bowo bin Amirudin;
Tempat Lahir	Brebes;
Umur/ Tanggal Lahir	22 Tahun/ 19 Maret 1996;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Blok Limbangan, RT. 1, RW. 2, Desa Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama	Muammar Khadafi alias Dafi Bin Sahuri;
Tempat Lahir	Brebes;
Umur/ Tanggal Lahir	20 Tahun/ 18 Desember 1998;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Blok Ploen, RT. 5, RW. 1, Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

5. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 283/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Sbr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumber tertanggal 02 Agustus 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDM-III-93/SMBER/08/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MOH. ULIL ALBAB Als BOWO bin AMIRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa MUAMMAR KHADAFI Als DAFI bin SAHURI, pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di jln. Raya pantura tepatnya didepan Minimarket Alfamart termasuk Desa Losari Kidul Kec. Losari Kab. Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak dan melawan hukum atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 April 2018 sekira jam 17.00 Wib, sewaktu Terdakwa MUAMMAR KHADAFI dengan Terdakwa MOH. ULIL ALBAB nongkrong bersama di area terminal losari termasuk Desa Losari Kidul Kec. Losari Kab. Cirebon lalu terdakwa Ulil Albab mempunyai ide ingin menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering bersama kemudian mereka bersepakat untuk mengumpulkan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli barang narkoba jenis daun ganja tersebut, sehingga uang terkumpul sebanyak Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa MUAMMAR KHADAFI menghubungi temannya yang bernama Saksi. WAHYUDI Als YUDI dengan maksud dan tujuan untuk memesan atau membeli barang narkoba jenis daun ganja kering, setelah ada jawaban dari Saksi WAHYUDI bahwa barang tersebut ada selanjutnya Saksi. WAHYUDI als YUDI menyuruh Terdakwa MUAMMAR KHADAFI untuk menemuinya langsung di tempat dimana Saksi WAHYUDI tentukan dengan membawa uang pembelian barang tersebut, setelah itu mereka berdua berangkat bersama menemui Saksi. WAHYUDI, sesampainya ditempat yang sudah ditentukan tepatnya di Gubuk atau saung termasuk Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes Jawa tengah sekitar jam 18.40 Wib kemudian Terdakwa MUAMMAR KHADAFI berjalan menemui Saksi. WAHYUDI Als YUDI untuk mengambil barang pesanan narkoba jenis daun ganja kering sementara Terdakwa MOH. ULIL ALBAB hanya menunggu di tepi jalan.
- Bahwa Setelah barang didapatkan lalu para terdakwa kembali ketempat tongkrongan di area terminal losari untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang narkoba jenis daun ganja kering tersebut, mereka menggunakan barang tersebut masing masing sebanyak 1 (satu) linting dengan cara barang berupa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dilinting oleh Terdakwa MUAMMAR KHADAFI menggunakan kertas papir menjadi 2 (dua) linting sementara sisa barangnya Terdakwa MOH. ULIL ALBAB bungkus kembali menggunakan kertas warna putih waktu itu. Kemudian setelah barang tersebut siap pakai, lalu Terdakwa MOH. ULIL ALBAB bersama dengan Terdakwa MUAMMAR KHADAFI menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut dengan cara barang berupa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dibakar menggunakan korek api dan lalu dihisap layaknya orang sedang merokok, kemudian pada saat Terdakwa MUAMMAR KHADAFI dengan Terdakwa MOH. ULIL ALBAB sedang menggunakan atau mengkonsumsi barang narkoba jenis daun ganja kering tersebut tiba-tiba istri dari Terdakwa MOH. ULIL ALBAB menelpon dan menyuruh

Halaman 3 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya untuk segera pulang kerumah, sehingga mereka pun menghentikan kegiatan tersebut kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan Terdakwa MUAMMAR KHADAFI meminta kepada Terdakwa MOH. ULIL ALBAB untuk menyimpan sisa barang narkotika jenis daun ganja kering tersebut karena waktu itu Terdakwa MUAMMAR KHADAFI tidak berani untuk membawanya pulang kerumah dan rencananya sisa barang tersebut akan mereka pergunakan atau konsumsi bersama kembali besok hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa MOH. ULIL ALBAB datang lebih dulu waktu itu ditempat tongkrongan terminal losari sementara Terdakwa MUAMMAR KHADAFI belum datang, lalu sambil menunggu Terdakwa MUAMMAR KHADAFI datang Terdakwa MOH. ULIL ALBAB berniat ingin membeli minuman diminimarket alfamart yang tidak jauh dari terminal waktu itu, pada saat Terdakwa MOH. ULIL ALBAB hendak masuk kedalam minimarket alfamart untuk membeli minuman tiba tiba datang seseorang yang tidak dikenal yang mengaku petugas dari kepolisian menghampiri serta menanyakan identitas diri Terdakwa MOH. ULIL ALBAB waktu itu, tetapi karena Terdakwa MOH. ULIL ALBAB merasa takut dan gugup membawa barang narkotika jenis daun ganja kering lalu petugas tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika narkotika jenis daun ganja kering yang dibawa serta disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa MOH. ULIL ALBAB pakai atau kenakan waktu itu. Kemudian Terdakwa MOH. UILL ALBAB berserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwasetelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa MOH. ULIL ALBAB pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 19.30 Wib ketika Terdakwa MUAMMAR KHADAFI sedang duduk di jembatan pinggir sawah termasuk Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes Jawa Tengah tiba tiba datang seseorang yang tidak dikenal yang mengaku petugas dari satuan reserse narkoba polres cirebon lalu menanyakan tentang identitas diri Terdakwa MUAMMAR KHADAFI waktu itu, kemudian petugas membawa saya ke polres cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah barang bukti yang didapat dari terdakwa disita, disisihkan dan diperiksa secara laboratories, selanjutnya keluar hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2344/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1081/2018/PF adalah positif GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MOH. ULIL ALBAB Als BOWO Bin AMIRUDIN bersama-sama dengan terdakwa MUAMMAR KHADAFI Als DAFI Bin SAHURI, pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Raya pantura tepatnya didepan Minimarket Alfamart termasuk Desa Losari Kidul Kec. Losari Kab. Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 April 2018 sekira jam 17.00 Wib, sewaktu Terdakwa MUAMMAR KHADAFI dengan Terdakwa MOH. ULIL ALBAB nongkrong bersama di area terminal Losari termasuk Desa Losari Kidul Kec. Losari Kab. Cirebon lalu terdakwa Ulil Albab mempunyai ide ingin menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering bersama kemudian mereka bersepakat untuk mengumpulkan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli barang narkotika jenis daun ganja tersebut, sehingga uang terkumpul sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa MUAMMAR KHADAFI menghubungi temannya yang bernama Saksi. WAHYUDI Als YUDI dengan maksud dan tujuan untuk memesan atau membeli barang narkotika jenis daun ganja kering, setelah ada jawaban dari Saksi WAHYUDI bahwa barang tersebut ada selanjutnya Saksi. WAHYUDI als YUDI menyuruh Terdakwa MUAMMAR KHADAFI untuk menemuinya langsung di tempat dimana Saksi WAHYUDI tentukan dengan membawa uang pembelian barang tersebut, setelah itu mereka berdua berangkat bersama menemui Saksi. WAHYUDI, sesampainya ditempat yang sudah ditentukan tepatnya di Gubuk atau saung termasuk Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes Jawa tengah sekitar jam 18.40 Wib kemudian Terdakwa MUAMMAR KHADAFI berjalan

Halaman 5 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi. WAHYUDI Al;s YUDI untuk mengambil barang pesanan narkoba jenis daun ganja kering sementara Terdakwa MOH. ULIL ALBAB hanya menunggu di tepi jalan jalan.

- Bahwa Setelah barang didapatkan lalu para terdakwa kembali ketempat tongkrongan diarea terminal losari untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang narkoba jenis daun ganja kering tersebut, mereka menggunakan barang tersebut masing masing sebanyak 1 (satu) linting dengan cara barang berupa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dilinting oleh Terdakwa MUAMMAR KHADAFI menggunakan kertas papir menjadi 2 (dua) linting sementara sisa barangnya Terdakwa MOH. ULIL ALBAB bungkus kembali menggunakan kertas warna putih waktu itu. Kemudian setelah barang tersebut siap pakai, lalu Terdakwa MOH. ULIL ALBAB bersama dengan Terdakwa MUAMMAR KHADAFI menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut dengan cara barang berupa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dibakar menggunakan korek api dan lalu dihisap layaknya orang sedang merokok, kemudian pada saat Terdakwa MUAMMAR KHADAFI dengan Terdakwa MOH. ULIL ALBAB sedang menggunakan atau mengkonsumsi barang narkoba jenis daun ganja kering tersebut tiba-tiba istri dari Terdakwa MOH. ULIL ALBAB menelpon dan menyuruh nya untuk segera pulang kerumah, sehingga mereka pun menghentikan kegiatan tersebut kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan Terdakwa MUAMMAR KHADAFI meminta kepada Terdakwa MOH. ULIL ALBAB untuk menyimpan sisa barang narkoba jenis daun ganja kering tersebut karena waktu itu Terdakwa MUAMMAR KHADAFI tidak berani untuk membawanya pulang kerumah dan rencananya sisa barang tersebut akan mereka pergunakan atau konsumsi bersama kembali besok hari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa MOH. ULIL ALBAB datang lebih dulu waktu itu ditempat tongkrongan terminal losari sementara Terdakwa MUAMMAR KHADAFI belum datang, lalu sambil menunggu Terdakwa MUAMMAR KHADAFI datang Terdakwa MOH. ULIL ALBAB berniat ingin membeli minumanan diminimarket alfamaret yang tidak jauh dari terminal waktu itu, pada saat Terdakwa MOH. ULIL ALBAB hendak masuk kedalam minimarket alfamart untuk membeli minuman tiba tiba datang seseorang yang tidak dikenal yang mengaku petugas dari kepolisian menghampiri serta menanyakan identitas diri Terdakwa MOH. ULIL ALBAB waktu itu, tetapi karena Terdakwa MOH. ULIL ALBAB merasa takut dan gugup membawa barang narkoba jenis daun ganja kering lalu petugas tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika narkotika jenis daun ganja kering yang dibawa serta disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa MOH. ULIL ALBAB pakai atau kenakan waktu itu. Kemudian Terdakwa MOH. UILL ALBAB berserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwasetelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa MOH. ULIL ALBAB pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 19.30 Wib ketika Terdakwa MUAMMAR KHADAFI sedang duduk di jembatan pinggir sawah termasuk Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes Jawa Tengah tiba tiba datang seseorang yang tidak dikenal yang mengaku petugas dari satuan reserse narkoba polres cirebon lalu menanyakan tentang identitas diri Terdakwa MUAMMAR KHADAFI waktu itu, kemudian petugas membawa saya ke polres cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah barang bukti yang didapat dari terdakwa disita, disisihkan dan diperiksa secara laboratories, selanjutnya keluar hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2344/NNF/2018 tanggal 17 Mei 2018, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1081/2018/PF adalah positif GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bahwa perbuatan Para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa MOH. ULIL ALBAB Als BOWO Bin AMIRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa MUAMMAR KHADAFI Als DAFI Bin SAHURI, pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di jln. Raya pantura tepatnya didepan Minimarket Alfamart termasuk Desa Losari Kidul Kec. Losari Kab. Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 April 2018 sekira jam 17.00 Wib, sewaktu Terdakwa MUAMMAR KHADAFI dengan Terdakwa MOH. ULIL ALBAB nongkrong bersamadiarea terminal losari termasuk Desa Losari Kidul Kec. Losari

Halaman 7 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Cirebon lalu terdakwa Ulil Albab mempunyai ide ingin menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering bersama kemudian mereka bersepakat untuk mengumpulkan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli barang narkoba jenis daun ganja tersebut, sehingga uang terkumpul sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa MUAMMAR KHADAFI menghubungi temannya yang bernama Saksi. WAHYUDI Als YUDI dengan maksud dan tujuan untuk memesan atau membeli barang narkoba jenis daun ganja kering, setelah ada jawaban dari Saksi WAHYUDI bahwa barang tersebut ada selanjutnya Saksi. WAHYUDI als YUDI menyuruh Terdakwa MUAMMAR KHADAFI untuk menemuinya langsung di tempat dimana Saksi WAHYUDI tentukan dengan membawa uang pembelian barang tersebut, setelah itu mereka berdua berangkat bersama menemui Saksi. WAHYUDI, sesampainya ditempat yang sudah ditentukan tepatnya di Gubuk atau saung termasuk Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes Jawa tengahsekitar jam 18.40 Wib kemudian Terdakwa MUAMMAR KHADAFI berjalan menemui Saksi. WAHYUDI Als YUDI untuk mengambil barang pesanan narkoba jenis daun ganja kering sementara Terdakwa MOH. ULIL ALBAB hanya menunggu di tepi jalan jalan.
- Bahwa Setelah barang didapatkan lalu para terdakwa kembali ketempat tongkrongan diarea terminal losari untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang narkoba jenis daun ganja kering tersebut, mereka menggunakan barang tersebut masing masing sebanyak 1 (satu) linting dengan cara barang berupa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dilinting oleh Terdakwa MUAMMAR KHADAFI menggunakan kertas papir menjadi 2 (dua) linting sementara sisa barangnya Terdakwa MOH. ULIL ALBAB bungkus kembali menggunakan kertas warna putih waktu itu. Kemudian setelah barang tersebut siap pakai, lalu Terdakwa MOH. ULIL ALBAB bersama dengan Terdakwa MUAMMAR KHADAFI menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut dengan cara barang berupa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dibakar menggunakan korek api dan lalu dihisap layaknya orang sedang merokok, kemudian pada saat Terdakwa MUAMMAR KHADAFI dengan Terdakwa MOH. ULIL ALBAB sedang menggunakan atau mengkonsumsi barang narkoba jenis daun ganja kering tersebut tiba-tiba istri dari Terdakwa MOH. ULIL ALBAB menelpon dan menyuruh nya untuk segera pulang kerumah, sehingga mereka pun menghentikan kegiatan tersebut kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan Terdakwa MUAMMAR KHADAFI meminta kepada Terdakwa MOH. ULIL ALBAB untuk

Halaman 8 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



menyimpan sisa barang narkotika jenis daun ganja kering tersebut karena waktu itu Terdakwa MUAMMAR KHADAFI tidak berani untuk membawanya pulang kerumah dan rencananya sisa barang tersebut akan mereka pergunakan atau konsumsi bersama kembali besok hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa MOH. ULIL ALBAB datang lebih dulu waktu itu ditempat tongkrongan terminal losari sementara Terdakwa MUAMMAR KHADAFI belum datang, lalu sambil menunggu Terdakwa MUAMMAR KHADAFI datang Terdakwa MOH. ULIL ALBAB berniat ingin membeli minumanan diminimarket alfamaret yang tidak jauh dari terminal waktu itu, pada saat Terdakwa MOH. ULIL ALBAB hendak masuk kedalam minimarket alfamart untuk membeli minuman tiba tiba datang seseorang yang tidak dikenal yang mengaku petugas dari kepolisian menghampiri serta menanyakan identitas diri Terdakwa MOH. ULIL ALBAB waktu itu, tetapi karena Terdakwa MOH. ULIL ALBAB merasa takut dan gugup membawa barang narkotika jenis daun ganja kering lalu petugas tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika narkotika jenis daun ganja kering yang dibawa serta disimpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa MOH. ULIL ALBAB pakai atau kenakan waktu itu. Kemudian Terdakwa MOH. UILL ALBAB berserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwasetelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa MOH. ULIL ALBAB pada hari Sabtu tanggal 07April 2018 sekira jam 19.30 Wib ketika Terdakwa MUAMMAR KHADAFI sedang dudukdijembatan pinggir sawah termasuk Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes Jawa Tengah tiba tiba datang seseorang yang tidak dikenal yang mengaku petugas dari satuan reserse narkoba polres cirebon lalu menanyakan tentang identitas diri Terdakwa MUAMMAR KHADAFI waktu itu, kemudian petugas membawa saya ke polres cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil tes napza UPT Labkesda Kab. Cirebon No. N-052/IV/18 dan No. N-053/IV/18 Terhadap para Terdakwa didapatkan kesimpulan THC MARIJUANA POSITIF dan berdasarkan Visum ET Repertum Jiwa No. 182.2/6076/RS-Ren No. 182.2/6077/RS-Ren dan dengan kesimpulan:
 - Saat ini tidak ditemukan gejala dan atau gangguan jiwa berat lainnya
 - Saat ini terdapat riwayat penyalahgunaan zat jenis daun ganja kering.
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumber tertanggal 12 September 2018 No. Reg. Perkara : PDM-III-93/SMBER/08/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ULIL ALBAB Als BOWO Bin AMIRUDIN dan terdakwa MUAMMAR KHADAFI Als DAFI Bin SAHURI bersalah telah "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak dan melawan hukum atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. ULIL ALBAB Als BOWO Bin AMIRUDIN dan terdakwa MUAMMAR KHADAFI Als DAFI Bin SAHURI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna Putih beserta Sim Cardnya Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Sbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Moh. Ulil Albab alias Bowo bin Amirudin dan Terdakwa II Muammar Khadafi alias Dafi Bin Sahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Moh. Ulil Albab alias Bowo bin Amirudin dan Terdakwa II Muammar Khadafi alias Dafi Bin Sahuri oleh karena itu

Halaman 10 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua;
 - 1(satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna Putih berserta Sim Cardnya.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Sbr ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Moh.Ulil Albab als.Bowo bin Amirudin, dan Terdakwa II Muammar Khadafi als Dafi bin Sahuri,;
3. Surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 29 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I Moh.Ulil Albab als.Bowo bin Amirudin, dan Terdakwa II Muammar Khadafi als Dafi bin Sahuri, pada tanggal 30 Oktober 2018;
4. Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumber tanggal 31 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa I Moh.Ulil Albab als.Bowo bin Amirudin, dan Terdakwa II Muammar Khadafi als Dafi bin Sahuri, tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara Pidana atas nama Terdakwa Moh.Ulil Albab als.Bowo bin Amirudin, dkk Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Sbr, tanggal 11 Oktober 2018 ;

Halaman 11 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 17 Oktober 2018, kepada Terdakwa I Moh.Ulil Albab als.Bowo bin Amirudin, Terdakwa II Muammar Khadafi als Dafi bin Sahuri, dan tanggal 18 Oktober 2018, kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;
6. Surat keterangan tanggal 25 Oktober 2018 dari Jaksa Penuntut Umum bahwasanya yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap hasil pembuktian dan menafsirkan kualifikasi perbuatan para terdakwa ;
2. Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi tersebut pada pokoknya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa I Moh. Ulil Albab dan diakui pula sebagai milik para terdakwa yang diperoleh para terdakwa patungan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang dibeli oleh terdakwa II Muamar Khadafi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB ke saksi M. Wahyudi.
3. Dengan demikian Majelis Hakim memutuskan bahwa Kualifikasi perbuatan M. Wahyudi dalam perkaranya dihubungkan dengan fakta persidangan adalah telah secara tanpa hak atau melawan hukum **menjual atau menyerahkan narkoba golongan I**, sebagaimana pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga hal ini menunjukkan suatu **inkonsistensi** dalam putusan hakim yaitu antara putusan perkara atas nama M. Wahyudi (diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan putusan dalam perkara terdakwa I Moh Ulil Albab alias Bowo bin Amirudin dan terdakwa II Muamar Khadafi alias Dafi bin Sahuri, dimana telah nyata

Halaman 12 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



dan terbukti para terdakwa adalah sebagai **pembeli**, namun diputuskan oleh Majelis Hakim sebagai penyalahguna narkotika.

4. Bahwa unsur-unsur dari dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*.
5. Bahwa dengan demikian dari unsur pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam perkara terdakwa I Moh Ulil Albab alias Bowo bin Amirudin dan terdakwa II Muamar Khadafi alias Dafi bin Sahuri tersebut telah sesuai dengan pasal yang dibuktikan tersebut yaitu elemen unsur **membeli atau menerima** narkotika golongan I yang sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka seluruh unsur pasal telah terbukti, oleh karena itu sudah tepat kiranya bahwa kualifikasi perbuatan para terdakwa telah terbukti *melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Sbr, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"; keseluruhannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan keadaan-keadaan dan fakta-fakta hukum serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 24 Oktober 2018, yang menyatakan Hakim tingkat pertama inkonsisten (tidak konsekwen) dikaitkan dengan putusan perkara Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Sbr, atas nama Terdakwa Wahyudi haruslah dikesampingkan, karena fakta hukum dengan jelas menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Moh. Ulil Albab alias Bowo bin Amirudin dan Terdakwa II Muammar Khadafi alias Dafi Bin Sahuri, membeli daun ganja tersebut dengan maksud untuk menggunakannya, sedangkan Wahyudi adalah penjual dan nyata-nyata menerima pembayaran sejumlah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan Para terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan Para terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Sbr, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka harus dinyatakan tetap ditahan dan lamanya Para terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Sbr, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari RABU tanggal 14 NOPEMBER 2018 oleh kami **HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.M.H.**, dan **DEHEL K SANDAN, S.H.M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 NOVEMBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para terdakwa , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.M.H.,

HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.,

DEHEL K SANDAN, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 15 , Putusan No. 283/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18